

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Hutang Piutang

1. Pengertian Hutang

Hutang piutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu uang yang dipinjamkan dari orang lain. Sedangkan piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain).¹⁶

Pengertian hutang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi: “pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI)*, cet III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 1136.

pula.¹⁷

Secara terminologi syara', ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikannya¹⁸, antara lain:

- a. Menurut Hanafiyah :Hutang piutang adalah memiliki manfaat secara cuma-cuma.
- b. Menurut Malikiyah :Hutang piutang adalah memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan.
- c. Menurut Syafi'iyah :Hutang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya, apa yang mungkin untuk dimanfaatkan serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya.
- d. Menurut Hanabilah :Hutang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat suatu zat

¹⁷ R.Subekti Dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta:Pradnya Paramita, 1992), h.451.

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Rajawali Press, 2014), h.91-92.

barang tanpa imbalan dari peminjam atau yang lainnya.

e. Menurut Ibnu Rif'ah :Hutang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat suatu barang dengan halal serta tetap zatnya supaya dapat dikembalikan.

f. Menurut Al-Mawardi Hutang piutang adalah memberikan manfaat-manfaat.

Ahli fiqh berpendapat bahwa '*Ariyah* adalah memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil manfaat dari suatu benda yang boleh diambil manfaatnya dengan tetapnya benda tersebut setelah diambil manfaatnya. Sehingga orang yang memanfaatkannya dapat mengembalikannya kepada pemiliknya.¹⁹

'*Ariyah* dapat disimpulkan perikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak, di mana pihak

¹⁹ Shaleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta:Gema Insani, 2005), h.493.

pertama menyediakan harta atau memberikan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam uang atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta tersebut, dengan kata lain meminjamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan dana cepat tanpa mengharapkan imbalan.²⁰ Pengertian hutang piutang yang lain ialah memberikan sesuatu (uang atau barang) kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.²¹

Islam memandang bahwa hubungan hutang piutang harus dibangun atas dasar keikhlasan, kejujuran, dan rasa saling membantu, bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Oleh karena itu, akad hutang piutang tidak boleh disertai syarat yang memberatkan pihak yang berhutang, termasuk mengambil manfaat tambahan yang dapat

²⁰ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2007), h.48.

²¹ Chairuman Pasaribu Dan Suharwadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h.136.

merugikan salah satu pihak. Dalam praktik muamalah, hutang piutang yang mengandung tambahan manfaat tertentu bagi pemberi hutang dapat dikategorikan sebagai riba yang dilarang oleh syariat Islam karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam transaksi ekonomi.²²

Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Q.S. Al-Baqarah: 275).²³

Ayat diatas menunjukkan bahwa Allah SWT membedakan secara jelas antara transaksi yang halal dengan transaksi yang mengandung riba. Dalam konteks hutang piutang, riba terjadi apabila terdapat

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 95.

²³ Surat Al-Baqarah ayat 275 diakses pada tanggal 16 Mei 2026

tambahan pembayaran, manfaat, atau keuntungan yang dipersyaratkan oleh pihak pemberi hutang kepada pihak yang berhutang. Tambahan tersebut dapat berupa uang, barang, maupun jasa tenaga kerja yang memberikan keuntungan sepihak kepada pemberi hutang. Dengan demikian, apabila seseorang memberikan pinjaman dengan syarat penerima hutang harus bekerja kepadanya sampai hutang lunas, maka praktik tersebut perlu dikaji secara mendalam karena berpotensi mengandung unsur riba apabila terdapat ketidakadilan dan eksploitasi terhadap pihak yang berhutang.²⁴

2. Dasar Hukum Hutang Piutang

Adapaun dasar hukum hutang piutang yang disyariatkan dalam Islam yang bersumber dari Al-Qur'an adalah firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 2:

²⁴ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Abu Sa'id Al-Falahi, (Jakarta: Robbani Press, 2007), h. 353.

وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa” (Q.S: Al-Maidah: 2)²⁵

Maksud dari ayat ini adalah bertolong-menolonglah kamu yang menyenangkan hati orang banyak dan meridhakan Allah. Jika seorang manusia dapat melakukan yang demikian itu, maka sempurna lah kebahagiaannya.

Transaksi hutang piutang terdapat dalam nilai luhur dan cita-cita sosial yang sangat tinggi yaitu tolong menolong dalam kebaikan. Dengan demikian pada dasarnya pemberian hutang pada seseorang harus didasari niat tulus sebagai usaha untuk menolong sesama dalam kebaikan. Ayat ini berarti juga bahwa pemberian hutang harus

²⁵ Surat Al-Maidah ayat 2 diakses pada tanggal 18 Desember 2025

didasarkan pada pengambilan manfaat dari suatu pekerjaan dianjurkan oleh agama atau tidak ada larangannya dalam melakukannya.²⁶

B. Ijarah

1. Pengertian *Ijarah*

Lafal *al-Ijarah* dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al-Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.²⁷ Secara etimologis *Ijarah* berasal dari kata *ajara-ya'juru* yang berarti upah atau *al-iwadhu* (ganti), artinya jenis akad untuk mengambil manfaat (*ajran*) dengan jalan penggantian atau pembalasan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat suatu pekerjaan.²⁸

²⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor:Kencana, 2003), h.222.

²⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 228.

²⁸ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Ciputat: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2007). h. 41.

Maksud “manfaat” adalah berguna, yaitu barang yang mempunyai banyak manfaat dan selama menggunakan barang tersebut tidak mengalami perubahan atau musnah. Manfaat yang diambil tidak berbentuk zatnya, tetapi sifatnya dan dibayar sewa.²⁹

Adapun *Ijarah* secara terminologis adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah yang berupa barang tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, atau transaksi atau suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula.³⁰

Adapun secara terminologi, para ulama Fiqh berbeda pendapatnya, antara lain :

- a. Menurut ulama Syaifi’iyah ialah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti

²⁹ Herry Sutanto, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 200.

³⁰ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Griya Wirokerten Indah, 2014), h. 311.

tertentu.³¹

- b. Menurut ulama Hanafiyah ialah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.³²
- c. Menurut Amir Syarifuddin *al-Ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *Ijarah al-A'in*, seperti sewa-menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *Ijarah ad-Dzimah* atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks Fiqh

³¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 165.

³² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* h. 124.

disebut *al-Ijarah*.³³

2. Dasar Hukum *Ijarah*

Hampir semua ulama ahli fiqih sepakat bahwa *Ijarah* disyariatkan dalam Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya, seperti Abu Bakar Al-Asham, Ismail Ibn Aliah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawi, dan Ibn Kaisan beralasan bahwa *Ijarah* adalah jual beli kemanfaatan, yang tidak dapat dipegang (tidak ada). Sesuatu yang tidak ada tidak dapat dikategorikan jual beli.

Dalam menjawab pandangan ulama yang tidak menyepakati *Ijarah* tersebut, Ibn Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat). Jumhur ulama berpendapat bahwa *Ijarah* disyariatkan berdasarkan Al Quran, As-Sunnah, dan *Ijma'*.³⁴

³³ Abdul Rahman, Ghufroon Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 277.

³⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 123.

Alasan jumhur ulama tentang dibolehkannya Ijarah terdapat pada Al-Qur'an Surat Ath-Thalaq ayat 6 yang berbunyi :

اَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَاتَّمَرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فِشْرَيْكُمَا فَامْكِنُوا لَهُ أَرْضًا وَاعْبَادَا إِلَهُكُمْ ۚ

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”³⁵

Pada dalil ayat diatas telah dijelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada bekas suami untuk mengeluarkan biaya-biaya yang diperlukan bekas isterinya untuk memungkinkan menyelenggarakan susuan yang baik bagi anak yang diperoleh dari

³⁵ Surat Ath-Thalaq ayat 6

bekas suaminya itu. Biaya-biaya yang diterima bekas isteri itu dinamakan upah, oleh karena hubungan perkawinan mereka telah terputus, hingga antara bekas suami dan bekas isteri itu adalah orang lain yang tiada hubungan dan hak kewajiban suami isteri lagi. Yang masih ada ialah kewajiban, bekas suami sebagai ayah anaknya, untuk mengeluarkan nafkah bagi anaknya itu sampai umur baligh. Dengan demikian nafkah yang diperlukan untuk menyusui anak tersebut, meskipun menyusui kepada ibunya sendiri, harus dikeluarkan oleh ayah anak itu, yang dapat dinamakan “upah” sebagai imbalan susuan itu.³⁶

3. Rukun dan Syarat Ijarah

Menurut Hanafiah, rukun Ijarah hanya satu, yaitu ijab dan qabul, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun Ijarah ada empat,

³⁶ A. Syafii Jafri, *Fiqh muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 132.

yaitu:

- a. Aqid, yaitu mu'jir (orang yang menyewakan) dan musta'jir (orang yang menyewa).
- b. Shighat, yaitu ijab dan qabul.
- c. Ujrah (uang sewa atau upah).
- d. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.³⁷

Sebagai transaksi umum, al-Ijarah hanya dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat, sebagaimana berlaku umum untuk transaksi lainnya. Syarat – syarat akad Ijarah adalah sebagai berikut:

- a. Untuk kedua orang yang berakad (al-muta'qidain), menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah baligh dan

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah 2010), h. 320.

berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut mereka, al-Ijarah-nya tidak sah.

- b. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad al-Ijarah. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.
- c. Manfaat yang menjadi obyek al-Ijarah harus diketahui secara sempurna, agar tidak timbul perselisihan di kemudian hari. Jika manfaat yang akan menjadi obyek al-Ijarah tidak jelas, maka akadnya batal.
- d. Benda al-Ijarah dapat diserahkan dan digunakan secara langsung dan tanpa cela. Oleh karena itu, para ulama Fiqh sepakat bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang

tidak dapat diserahkan dan digunakan langsung oleh penyewa.

- e. Obyek al-Ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara'. Oleh sebab itu, para ulama Fiqh sepakat menyatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain, dan orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka.
- f. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa. Misalnya menyewa orang untuk melaksanakan sholat untuk diri penyewa dan menyewakan orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Para ulama Fiqh sepakat menyatakan bahwa sewa menyewa seperti ini tidak sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban bagi orang yang disewa.

- g. Obyek al-Ijarah itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan, seperti rumah, mobil, dan hewan tunggangan. Oleh sebab itu, tidak boleh dilakukan akad sewa menyewa terhadap sebatang pohon yang akan dimanfaatkan penyewa sebagai penjemur kain cucian, karena akad pohon bukan dimaksudkan untuk penjemur cucian.³⁸
- h. Upah/sewa dalam akad al-Ijarah harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.³⁹

4. **Macam-macam *Ijarah***

Dilihat dari segi obyeknya, akad *al-Ijarah* dibagi para ulama *Fiqh* kepada dua macam, yaitu yang bersifat manfaat atas barang (*Ijarah al a'yan*) dan yang bersifat jasa (*Ijarah al-a'mal*). *Al-Ijarah* yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa

³⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 232-234

³⁹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 280.

menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama Fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan obyek sewa menyewa.

Al-Ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-Ijarah* seperti ini, menurut para ulama *Fiqh*, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu. *Al-Ijarah* seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk *al-Ijarah* terhadap pekerjaan ini (buruh, tukang, dan pembantu) menurut ulama

Fiqh hukumnya boleh.⁴⁰

5. Pengertian Upah

Upah adalah hak /buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) upah didefinisikan sebagai pembalas jasa atau sebagainya pembayar tenaga kerja yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.⁴¹ Pengertian upah dapat di definisikan sebagai harga yang harus dibayarkan pada pekerja atas pelayanan dalam memproduksi kekayaan.⁴²

Gaji dan upah pada umumnya merupakan pembayaran jasa yang dilakukan oleh karyawan yang

⁴⁰ Syaikh, *Fiqh Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 142.

⁴¹ Departemen Pendidikan Nasional, h.1250.

⁴² Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Pedagang*, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 2000), h. 395.

mempunyai jenjang, jabatan manajer, dan dibayarkan secara perceraian bulan, Sedangkan upah merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana (buruh) umumnya dibayarkan berdasarkan hari kerja, jam kerja, atau jumlah satuan produk yang dihasilkan oleh karyawan.⁴³

Upah mengupah dalam kerja sebagaimana perjanjian perjanjian lainnya, adalah merupakan perjanjian yang bersifat konsensual. Perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat pelaksanaan upah mengupah berlangsung, maka pihak yang sudah terikat berkewajiban memenuhi suatu perjanjian yang telah dibuat tersebut.⁴⁴

Pada dasarnya upah diberikan seketika itu juga tetapi sewaktu perjanjian boleh diadakan dengan mendahulukan upah atau mengakhirkan. Jadi

⁴³ Mulyadi, *Akuntansi Manajemen : Konsep, Manfaat dan Rekayasa*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), h. 373.

⁴⁴ Chairuman Pasaribu, h. 56.

pembayarannya sesuai dengan perjanjian. Tetapi kalau ada perjanjian, harus segera diberikan manakala pekerjaan sudah selesai.⁴⁵

C. Riba

1. Pengertian Riba

Riba secara bahasa berasal dari kata *riba-yarbu-ribā*, yang berarti bertambah, tumbuh, berkembang, atau meningkat. Secara istilah dalam hukum Islam, riba merupakan suatu tambahan yang diperoleh dalam transaksi tertentu tanpa adanya imbalan yang dibenarkan oleh syariat. Dalam konteks hutang piutang, riba dapat terjadi apabila pihak yang memberikan pinjaman mensyaratkan adanya tambahan tertentu atas jumlah pokok yang harus dikembalikan oleh pihak yang berhutang. Substansi riba bukan hanya terletak pada adanya tambahan secara nominal, tetapi juga pada adanya tambahan

⁴⁵ Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), h. 168.

yang diperoleh karena berjalannya waktu atau karena adanya persyaratan tertentu dalam akad. Riba bertentangan dengan prinsip dasar muamalah Islam yang menempatkan transaksi sebagai sarana untuk memperoleh kemaslahatan dan saling membantu, bukan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan dari kesulitan pihak lain.⁴⁶

Adapun secara terminologi, para ulama Fiqh berbeda pendapatnya, antara lain :

- a. Menurut ulama Maliki, pembahasan riba lebih banyak dikaitkan dengan transaksi pertukaran dan karakteristik barang yang menjadi objek transaksi. Riba tidak hanya dilihat dari besar kecilnya tambahan, tetapi juga dari jenis barang, cara pertukaran, serta waktu penyerahan barang yang menjadi

⁴⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* h. 171.

objek akad.⁴⁷

b. Menurut ulama Syafi’I, riba dipahami sebagai akad pertukaran terhadap barang tertentu yang tidak diketahui kesetaraannya menurut ketentuan syariat ketika akad berlangsung, atau terdapat penundaan terhadap salah satu maupun kedua barang yang dipertukarkan. Suatu transaksi dapat mengandung riba apabila terdapat ketidakseimbangan yang dilarang oleh syariat atau terdapat penangguhan dalam kondisi yang seharusnya dilakukan secara tunai.⁴⁸

c. Menurut ulama Hanabilah, riba sebagai adanya kelebihan pada harta tertentu atau adanya penangguhan pembayaran yang secara khusus dilarang oleh syariat, baik

⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), h. 351.

⁴⁸ Ahmad Sarwat, *Kiat-Kiat Menghindari Riba* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 21.

berdasarkan nash maupun melalui qiyas.⁴⁹

- d. Menurut ulama Hanafi, riba adalah suatu kelebihan yang tidak disertai dengan adanya imbalan yang dibenarkan oleh syariat dan disyaratkan terhadap salah satu pihak dalam transaksi pertukaran. Suatu tambahan dalam transaksi tidak secara otomatis disebut riba, karena harus dilihat terlebih dahulu apakah tambahan tersebut memiliki dasar pertukaran yang dibenarkan atau tidak.⁵⁰

2. Dasar Hukum Riba

Adapun dasar hukum riba yang disyariatkan dalam Islam yang bersumber dari Al-Qur'an adalah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

Artinya: “ Allah telah menghalalkan jual beli dan

⁴⁹ Ahmad Sarwat, *Kiat-Kiat Menghindari Riba*, h. 351.

⁵⁰ Ahmad Sarwat, *Kiat-Kiat Menghindari Riba*, H. 176.

mengharamkan riba.” (Q.S. Al-Baqarah: 275).⁵¹

Ayat tersebut memberikan batas yang jelas antara keuntungan yang diperoleh melalui transaksi jual beli dengan tambahan yang diperoleh melalui praktik riba. Jual beli diperbolehkan karena terdapat pertukaran barang atau manfaat yang dilakukan berdasarkan akad, sedangkan riba dilarang karena terdapat tambahan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Dalam konteks hutang piutang, ayat tersebut menjadi landasan bahwa pemberi hutang tidak boleh mengambil keuntungan yang telah disyaratkan dari pinjaman yang diberikan. Apabila seseorang memberikan hutang kepada orang lain dengan tujuan membantu memenuhi kebutuhan mendesak, maka pengembalian hutang harus dilakukan sesuai dengan jumlah pokoknya. Apabila terdapat tambahan yang dipersyaratkan sejak awal, maka

⁵¹ Surat Al-Baqarah ayat 275 diakses pada tanggal 11 Agustus 2026

tambahan tersebut dapat menjadi riba.⁵²

3. Macam-macam riba

Para ulama pada umumnya membagi riba ke dalam beberapa bentuk, antara lain riba *qardh*, riba *jahiliyah*, riba *fadhl*, dan riba *nasi'ah*.

- a. Riba *qardh* adalah tambahan yang disyaratkan dalam akad pinjaman atau hutang piutang kepada pihak yang berhutang.
- b. Riba *jahiliyah* merupakan tambahan yang muncul karena pihak yang berhutang tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang telah ditentukan sehingga diberikan tambahan atas jumlah hutang sebagai imbalan atas perpanjangan waktu pembayaran.
- c. Riba *fadhl*, pertukaran barang ribawi yang sejenis dengan adanya kelebihan pada salah

⁵² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 98.

satu barang yang ditukarkan.

- d. Riba *nasi'ah*, tambahan yang muncul karena adanya penundaan atau perbedaan waktu dalam transaksi barang ribawi tertentu.⁵³



⁵³ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Abu Sa'id Al-Falahi, h. 353.